

ABSTRAK

Laila Munada, 170101030841, *Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Persampahan/Kebersihan dan Pertamanan (Studi Kasus di Pasar Kayuh Baimbai Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan)*, Pembimbing (I) H. Bahran, S.H., M.H dan Pembimbing (II) Dr. Mujiburohman, M.A, pada Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah UIN Antasari Banjarmasin. 2023.

Kata Kunci: Efektivitas, Pasar, Pengelolaan Persampahan/Kebersihan dan Pertamanan

Penelitian ini dilatar belakangi oleh karena sampah merupakan isu penting dalam masalah lingkungan hidup, khususnya di TPS Pasar Kayuh Baimbai Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan, terdapat kesenjangan/penyimpangan antara aturan yang seharusnya terjadi dengan kondisi realita yang ada di lapangan, keterbatasan kemampuan pemerintah dalam menghadapi masalah produksi dan pengumpulan sampah yang terus meningkat. Untuk itulah peneliti tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai “Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Persampahan/Kebersihan dan Pertamanan (Studi Kasus Di Pasar Kayuh Baimbai Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan)”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 Kaitannya dengan pengelolaan Persampahan dan Kebersihan di Pasar Kayuh Baimbai, Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan, dan juga untuk mengetahui kendala dalam Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Pasar kayuh baimbai, kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yaitu suatu penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan penulis melalui pengamatan langsung.

Hasil penelitian ini Terkait Efektivitas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kebersihan/Persampahan dan Pertamanan khususnya yang ada di TPS Pasar Kayuh Baimbai Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan, tidaklah Efektif lagi, karena Keberadaan TPS yang belum jelas status keresmiannya dari Pemerintah, jam operasional pembuangan sampah yang dilakukan masyarakat tidak beraturan, sistem penegakkan hukum dan pengawasan yang tidak ada, dan sosialisasi yang tidak sampai kepada masyarakat terkait pengelolaan kebersihan di TPS tersebut. Upaya penegakan hukum dan pengawasan dari pemerintah yang masih kurang maksimal, terkait Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011, Faktor yang mendukung efektifitas pada peraturan ini terbilang kecil contohnya dari badan hukum Satuan Polisi Pamong Praja yang melakukan patroli tidak menyeluruh.